

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEWARISAN ANAK DI LUAR NIKAH

A. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal bahasa Arab warosa dan isimnya mirast adapun Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta warisan atau harta peninggalan mayyit.¹

Ilmu mawaris adalah Ilmu yang mempelajari warisan disebut Fiqih mawaris atau disebut juga ilmu faraid, yang artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an. Menurut istilah Fiqih Mawaris adalah fiqih atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, siapa siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang menerimanya dan bagaimana cara menghitungnya.²

Muhammad al-Sarbiny mendefinisikan ilmu faraid sebagai berikut: Artinya: “Ilmu fiqih yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)”.³

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 1.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 3.

³ Drs. Muslich Marzuki, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: PT Mujahidin, hal. 2.

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.⁴

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa Ilmu faraid atau fiqih mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵

2. Syarat dan Rukun Waris

Dalam masalah pembagian harta warisan ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerima warisan. Pertama; adanya harta yang ditinggalkan oleh Muwaris. Kedua; ada ahli waris, dimana untuk dapat

⁴ *Ibid.*, hal. 1.

⁵ Suhrawardi & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-4, 2004, hal. 194.

menerima warisan disyaratkan ahli waris tersebut masih hidup pada waktu Muwaris meninggal dunia.⁶

Sedangkan rukun waris ada tiga yaitu:⁷

a. Al-Muwaris

Yaitu orang yang meninggalkan harta warisan atau orang yang mewariskan hartanya. Untuk dapat dikatakan sebagai al-Muwaris seseorang harus benar-benar telah meninggal dunia, baik itu secara hakiki, yuridis (hukum) ataupun taqdiri. Mati hakiki adalah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang itu hukumnya adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim, misalnya seseorang yang dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia, sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Mati Taqdiri adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang atau secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.

⁶ T.M Hasbi Ash Shidideqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pusaka Rizki Putra, Cet. ke-3, 2001, hal. 33.

⁷ Ahmad Rofiq, Edisi Revisi, *op.cit.*, hal. 28-29.

b. Al-waris atau Ahli Waris.

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat al-Muwaris meninggal, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan, meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi janin tersebut berhak mendapatkan warisan.

c. Al-Maurus atau al-Miras

Yaitu harta peninggalan Al-Muwaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

3. Sebab-Sebab Penerimaan Waris

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi tiga macam yaitu: ⁸


a. Hubungan Kekerabatan (al-Qarabah)

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian. Islam datang untuk merubah dan merevisi kedudukan laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya anak-anak, bahkan bayi yang didalam kandunganpun, adalah sama, mereka sama-sama diberikan hak

⁸ *Ibid.*, hal. 42-46.

untuk dapat mewarisi, sepanjang kekerabatnya jelas dan membolehkan.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris adalah surat An-Nisa' ayat 7;



Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. (QS. An-Nisa": 7).⁹

b. Hubungan Perkawinan (al-Mushaharah)

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Pernikahan yang sah menurut syariat Islam merupakan ikatan

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2003, hal. 62.

untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu Allah memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka.

4. Penghalang untuk mendapatkan warisan.

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irs*, adalah segala sesuatu yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan. Para ulama sepakat, ada tiga hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan:

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap al Muwaris menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan. Orang yang dibunuh dapat mewarisi harta pusaka pembunuhnya, apabila si pembunuh lantaran suatu sebab meninggal sebelum korbannya meninggal. Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuh, karena beberapa alasan. Pertama; Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya. Kedua; Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan. Ketiga; Pembunuhan adalah suatu

tindak pidana kejahatanyang di dalam istilah agama disebut dengan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.¹⁰

b. Berbeda Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila salah satu diantara ahli waris dan Muwaris, beragama Islam. Misalnya ahli waris beragama Islam, Muwarisnya beragama Kristen atau sebaliknya. Tetapi tidak termasuk dalam pengertian ini, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, misalnya seorang anak yang menganut mazhab Hanafi tidak terhalang mewarisi harta peninggalan ayahnya yang bermazhab Syafi'i begitu juga sebaliknya. Ini didasarkan pada hadist Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (Muttafaq 'alaih)¹¹

Dan juga hadist riwayat Ashab al-Sunan (penulis kitab-kitab al-sunan) yaitu Abu Daud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah sebagai berikut:

لا يتوارث اهل الملتين شتي (رواه احصاب السنن)


Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk yang berbeda-beda. (HR. Ash lab al-Sunan).¹²

¹⁰ Suhrawardi & Komis Simanjuntak, *op.cit.*, hal.57.

¹¹ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 35.

¹² Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 36.

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 Surat al-Nisa' sebagai berikut.



Artinya: Dan allah sekali kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang-orang mukmin) an nisa':141¹³

Menurut mayoritas ulama ukuran perbedaan agama yang menghalangi saling mewarisi antara muslim dengan yang bukan muslim adalah pada saat Muwarisnya meninggal bukan pada saat pembagian harta warisan, karena pada saat itulah hak warisan mulai berlaku. Misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisannya belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan. Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisannya dibagi.¹⁴

c. Berlainan Negara

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2003, hal. 80.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 36.

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang di tempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua negara yang berbeda. Apabila dua negara sama-sama muslim, menurut para ulama, tidak menjadi penghalang mewarisi.

Negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri. Negara hanya semata-mata sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu persaudaraan, yaitu *Ukhuwah Islamiyah*.¹⁵

B. Pengertian Anak Di luar Nikah

1. Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah),

¹⁵ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal 41.

sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.¹⁶ Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁷

Imam syafi’i dan imam malik berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Adapun Imam Hanafi pendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya, sebagai anak sah.¹⁸

Di samping itu dijelaskan juga tentang kedudukan anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya

¹⁶ Wahyu Widiana, Ma, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, , Jakarta: 2001, hal, 51.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 51.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hal. 159-160.

sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”.¹⁹

Dalam pasal 42 Bab IX Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah :

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Karena itu untuk mendekatkan pengertian “anak di luar nikah” akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminologi yang tertera dalam kitab fikih, yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang kedudukan anak yang tertera dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 33.

Muhammad Makluf membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi') antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.²⁰

Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya.

Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandingkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekati makna yang demikian, Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya,

²⁰ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999, hal. 40.

bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” sebagaimana defenisi yang dikemukakan oleh Hasanayn di atas, adalah istilah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah”, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” diatas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, adalah : “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Anak Luar Nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak

dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya²¹.

Berdasarkan defenisi diatas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu 6 (enam) bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah 6 (enam) bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis atau lajang, bersuami atau janda, beristeri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata.

Ibnu Rusyd mengemukakan pengertian zina ialah persetubuhan yang terjadi diluar nikah yang sah, bukan syubhat nikah dan bukan milik”.²²Zina terbagi 2 (dua), yaitu:²³

²¹ *Ibid.*, hal. 15.

²² *Ibid.*, hal. 20.

²³ *Ibid.*, hal. 23.

- a. Zina Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
- b. Zina Ghairu Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhson sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman.

Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhson dirajam sampai mati, sedangkan pezina ghairu muhson dicambuk sebanyak 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhson disebut anak luar nikah. Anak yang lahir diluar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, meliputi:²⁴

- a. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina muhson dan zina ghairu muhson disebut anak luar nikah. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan Zina ghairu muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, yakni berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhson sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhson dirajam sampai mati sedangkan pezina ghairu muhson dicambuk

²⁴ *Ibid.*, hal. 35.

sebanyak 100 kali. Contohnya : 2 (dua) bulan hamil kemudian menikah.

- b. Anak mula'nah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di li'an suaminya. Kedudukan anak mula'nah ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang meli'an, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain.

Contohnya : Si Ibu hamil 4 bulan tetapi si Ayah menyangkal kalau anak tersebut bukan anaknya, dikarenakan si Ibu dituduh berzina dengan laki-laki lain, maka si Ayah harus dapat membuktikan perkataannya itu.

- c. Anak syubhat, yaitu anak yang kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali apabila laki-laki itu mengakuinya. Contohnya :
 1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.
 2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan.

Dalam kitab Al-Ahwal al Syakhshiyah karangan Muhyidin sebagaimana dikutip Muhammad Jawad Mughniyah ditemukan : “Bahwa

nasab tidak dapat ditetapkan dengan syubhat macam apapun, kecuali orang yang syubhat itu mengakuinya, karena sebenarnya ia lebih mengetahui tentang dirinya”.²⁵

Tentang hal terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum kalangan sunny dan syi’ah. Hukum Islam membedakan syubhat kepada 2 (dua) bentuk, yaitu :²⁶

1. Anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan. Adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang tidur di kamar A adalah isterinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula isterinya menyangka yang datang kekamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual sehingga menyebabkan hamil dan melahirkan anak luar nikah.
2. Anak syubhat hukum. Yaitu anak yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Dalam syubhat hukum, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka isterinya haruslah diceraikan, karena merupakan wanita yang haram dinikahi dalam Islam.

C. Pewarisan Anak Di luar Nikah

1. Pewarisan Anak Di luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

²⁵ *Ibid.*, hal. 47.

²⁶ *Ibid.*, hal. 48.

ketika membicarakan status kewarisan anak di luar nikah menurut kompilasi hukum islam telah memunculkan ketentuan tentang anak diluar nikah.

Seiring dengan ketentuan fiqih dan sebagai terusnya pasal 100 KHI tentang anak diluar nikah perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang sejalan dengan ketentuan pasal 43 ayat 1 UU Tahun 1974, maka anak diluar nikah hanya bisa memiliki hubungan dan posisi kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Pasal 186 KHI ditentukan, Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mawaris dengan ibunya dan keluarga dari ibunya.²⁷

Chotib Rosyid menegaskan bahwa ayang termasuk anak lahir di luar nikah adalah:²⁸

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an (diingkari oleh suaminya)
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suaminya ternyata bukan.

²⁷ Suhrawardi & Komis Simanjuntak, *Op,cit*, hal.198.

²⁸ Chotib Rosyid, *Menempatkan Anak Yang Lahir Di luar Nikah Secara Hukum Islam*, <http://belibis-a17.com>, 28/01/2014, diakses tanggal 1 Juni 2011, pukul 23.45.

5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara persusuan.

2. Pewarisan Anak Di luar Nikah Menurut KUHPerdata

Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti Sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdata (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdata.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan

anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdara, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi Pasal 30 Ayat 2 KUHPerdara dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah Pasal 273 KUHPerdara. Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi Pasal 31 KUHPerdara.

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara).

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "overspelig atau bloedsrhenning (anak zina). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdara).

Pasal 280 KUHPerdara, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Kalau kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum

antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut anak sah berada dibawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerduta, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada dibawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerduta.

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris KUHPerduta telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerduta untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPerduta.
2. Berdasarkan Pasal 836 KUHPerduta Ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

Ketentuan Pasal 832 KUHPerdara memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUHPerdara dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUHPerdara tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUHPerdara hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah. Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:²⁹

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

²⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Edisi Revisi, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, Bandung: CV Nuansa Aulia, cet 3, 2012, hal. 88.

dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”³⁰

Namun perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 Ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula didalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:³¹

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

³⁰ *Ibid.*, hal. 76.

³¹ Wahyu Widiana, MA. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: hal. 15.

Walaupun pernikahan siri dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya ijab dan Kabul serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur; namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.

Dari lima rukun nikah itu tak ada seorang ulama (empat mazhab) yang mengemukakan sebuah pernikahan harus dicatat. Sebab, tak ada ditemukan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits Sahih yang secara eksplisit mewajibkan adanya pencatatan nikah. Jadi jika pernikahannya sah sekalipun tidak tercatat, anaknya tetap dianggap anak sah.

حد ثنا مسدد حد ثنا يحيى عن محمد بن زياد انه سمع ابا هريرة عن النبي
ص م قال : الولد لصاحب الفراش (رواه البخاري)³²

Artinya: Anak itu dinasabkan kepada orang yang seranjang tidur (HR. Bukhori)

Dari hadits diatas, dapat dijelaskan anak juga bernasab (hubungan hukum) dengan lelaki yang memiliki tempat tidur yang sah. Sebab, ia adalah suami sah dari ibu kandungnya. Sementara, perzinaan tidak pernah mengakibatkan adanya hubungan nasab anak terhadap bapaknya karena pezina hanya layak diberi hukuman. Jika pernikahan

³² Imam Ibn Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughaiyyarah al Bukhari, Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyah, 1992, hal. 318

sah, anak yang dilahirkan bernasab pada ibu dan bapaknya, kecuali karena perzinahan anak hanya bernasab dengan ibunya.

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.³³

Sedangkan Pasal 250 KUHPerdara menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya³⁴. Berdasarkan kedua ketentuan diatas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak, anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan diatas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak.

³³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op,Cit.*, hal.88.

³⁴ Prof. R. Subekti, SH. R. Tjitrosudibio. *KUHPerdara*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. 20, hal. 62.